



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III
JALAN BUDI UTOMO NO.6 JAKARTA PUSAT 10710
TELEPON 021-3449230 Intern 5660, 021-3849670 FAKSIMILI 021-3849670
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-~~8292~~ /PB.7/2018

23 Oktober 2018

Sifat : **Sangat Segera**

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara pada KPPN sebagai Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) Periode IV Tahun 2018

Yth. 1. Para Kepala Kanwil DJPb se-Indonesia
2. Para Kepala KPPN se-Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan sertifikasi bendahara pada satuan kerja pengelola APBN tahun 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018, pendaftaran Sertifikasi Bendahara berdasarkan Pengumuman Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PENG-9/PB/2018 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN Periode IV Tahun 2018 mencapai 218 orang peserta.
2. Adapun peserta Ujian Sertifikasi Bendahara yang dinyatakan tidak lulus pada periode sebelumnya dan akan ditetapkan untuk mengikuti ujian ulang pada Periode IV Tahun 2018 adalah sejumlah 339 orang peserta.
3. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku Unit Penyelenggara Sertifikasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Terhadap peserta yang telah mengikuti dan memiliki sertifikat diklat bendahara yang memenuhi ketentuan, akan dilakukan verifikasi dan ditetapkan melalui mekanisme konversi, untuk selanjutnya diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register;
 - b. Adapun terhadap peserta yang belum mengikuti dan memiliki sertifikat diklat bendahara yang memenuhi ketentuan, akan ditetapkan dan dijadwalkan untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Bendahara yang akan dilaksanakan oleh KPPN selaku Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) di seluruh Indonesia; dan
 - c. Sedangkan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus ujian sertifikasi pada periode sebelumnya, akan ditetapkan dan dijadwalkan untuk mengikuti ujian ulang yang akan dilaksanakan pada KPPN selaku UPS di seluruh Indonesia.
4. Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan c, dipandang perlu untuk menyampaikan hal-hal penting terkait dengan pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara kepada KPPN selaku UPS sebagai berikut:
 - a. Peserta Ujian Sertifikasi Bendahara Periode IV Tahun 2018 terdiri atas peserta yang terdaftar pada Periode IV Tahun 2018 dan peserta yang dinyatakan tidak lulus ujian pada periode sebelumnya yang telah ditetapkan untuk mengikuti ujian ulang pada Periode IV Tahun 2018;
 - b. KPPN selaku UPS segera berkoordinasi dengan satker di wilayah kerjanya untuk menginformasikan jadwal pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku Unit Penyelenggara Sertifikasi (Lampiran I);
 - c. Peserta ujian dapat mengetahui jadwal pelaksanaan ujian melalui Aplikasi SIMSERBA atau pemberitahuan dari KPPN selaku UPS tempat pendaftaran;
 - d. KPPN selaku UPS menjadwalkan kegiatan penyegaran (*refreshment*) bagi peserta yang terintegrasi dengan Ujian Sertifikasi Bendahara sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan;

e. Tata ...

- e. Tata cara dan materi penyegaran (*refreshment*) serta pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara oleh KPPN selaku UPS dapat berpedoman pada buku panduan penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Bendahara yang diterbitkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku Unit Penyelenggara Sertifikasi (Lampiran II);
 - f. Narasumber penyegaran (*refreshment*) dapat ditugaskan kepada TMR pada masing-masing KPPN atau Kanwil DJPb setempat;
 - g. Ujian Sertifikasi Bendahara dilaksanakan berbasis komputer yang terhubung dengan internet (*online*), oleh karena itu jika dimungkinkan KPPN selaku UPS diharapkan dapat memfasilitasi ketersediaan akses internet yang dibutuhkan bagi peserta, atau menyampaikan kepada peserta ujian untuk **membawa laptop yang terhubung jaringan internet secara mandiri**;
 - h. Dalam hal peserta ujian pada 1 KPPN lebih dari 30 orang, maka ujian dapat dilakukan secara bertahap (*batch*) pada hari yang sama;
 - i. Peserta ujian dengan mekanisme *Internet-Based Test* (IBT) maupun mekanisme *Computer-Based Test* (CBT) terintegrasi dengan penyegaran (*refreshment*) dapat melaksanakan ujian secara bersamaan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - j. Setelah pelaksanaan ujian sertifikasi bendahara, KPPN wajib menyampaikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan Ujian Sertifikasi Bendahara dimaksud yang telah diikuti oleh seluruh satker di wilayah kerjanya, dengan mengirimkan *softcopy* Berita Acara Pelaksanaan Ujian (Lampiran III) dan daftar hadir pada email sertifikasi.bendahara@kemenkeu.go.id dan melalui menu *upload* laporan pelaksanaan ujian sertifikasi.
 - k. Mengingat jumlah pendaftaran Sertifikasi Bendahara pada Periode IV Tahun 2018 masih relatif rendah, diharapkan KPPN selaku UPS dapat meningkatkan partisipasi satker di wilayah kerjanya yang belum mengusulkan bendaharanya untuk mengikuti Sertifikasi Bendahara, dan tetap diperkenankan untuk menerima pendaftaran setelah tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum jadwal pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara yang telah ditentukan;
 - l. Namun demikian, dalam hal KPPN tidak dapat melaksanakan kegiatan Ujian Sertifikasi Bendahara sebagaimana yang telah dijadwalkan, maka KPPN dapat berkoordinasi dengan DSP selaku Unit Penyelenggara Sertifikasi dan mengajukan penundaan jadwal pelaksanaan ujian dengan menyampaikan alasan penundaan.
5. Kepala Kanwil DJPb diminta bantuannya untuk:
- a. Melakukan koordinasi dan pemantauan atas pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara di seluruh KPPN selaku UPS di wilayah kerjanya;
 - b. Memonitoring langkah-langkah akselerasi implementasi Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bendahara Tahun 2018 dimaksud.
6. Guna memberikan kemudahan dan panduan terhadap proses pelaksanaan kegiatan penyegaran (*refreshment*) dan Ujian Sertifikasi Bendahara, KPPN selaku UPS dan peserta sertifikasi agar berpedoman pada Buku Panduan UPS, Bahan Materi Penyegaran dan Manual Operasional Aplikasi SIMSERBA, yang dapat diunduh pada situs intranet Ditjen Perbendaharaan.

Demikian disampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur,

Sudarso
NIP 196808161989121002



Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- 2. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan; dan
- 3. Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.